

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI STAFF SEKRETARIAT PPS BERIULO
Kpt 60 tahun 2023, 3 Hlm
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKANDIRI STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BERIULOKECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Beriulou Nomor : 10/SK/KD-BR/V/2023 tentang Pemberhentian Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Beriulou Nomor : 10/SK/KDBR/V/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian sdr. Wina Malafatima Sebagai Staff Sekretariat Bidang Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara Desa Beriulou dengan alasan Mengundurkan Diri.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
 - Lampiran: 0 halaman